

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat dari tingkat menengah ke bawah. Upaya peningkatan perbaikan kesejahteraan para pedagang sering mengalami kebuntuan ketika harus dibenturkan dengan persoalan *klasik* yaitu terbatasnya modal usaha sedangkan permintaan pasar terus meningkat.

Peranan lembaga keuangan mikro dalam upaya memfasilitasi permasalahan para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan solusi yang sangat tepat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro diharapkan mampu menambah *omset* dan berimplikasi kepada keuntungan.<sup>1</sup> *Efektifitas* pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan mikro kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih terdapat anggapan yang menyatakan tidak ada peningkatan keuntungan laba selama karakter pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih bersifat *konsumtif*.<sup>2</sup>

Dalam penanganan kerjasama pembiayaan antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terdapat lembaga keuangan mikro bukan Bank, namun kerja

---

<sup>1</sup>Singgih Santoso. 2010. *Straategi Penciptaan Wirausaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yag Tangguh: Pola Inkubator Bisnis dan Teknik (IBT)*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Januari 2006. Hal 182-199

<sup>2</sup>Basu S. 2003. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia:Beberapa Isu Penting*. Jakarta:Salemba. Hal 27

dan sistemnya seperti Bank. Lembaga keuangan itu bernama *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). Kegiatan utama yang dilakukan BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.<sup>3</sup>

BMT melakukan jenis kegiatan yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan *zakat*, *infaq*, dan *ṣadaqoh* serta menyalurkan (*taṣārruf*) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha *produktif investasi* dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dan menurut prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang sering digunakan dalam

---

<sup>3</sup>Fitriani Devi, 2010. *Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan* : Sumut

BMT adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.<sup>4</sup>

BMT disamping sebagai lembaga perantara keuangan, juga melakukan perdagangan seperti melalui jual-beli *murâbahah*. Landasannya adalah ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah, khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad). Ada sejumlah akad yang dijadikan landasan bagi operasionalisasi BMT, seperti jual-beli (*al-bai'*) dengan berbagai jenisnya, sewa-menyewa (*al-ijarâh*), perkongsian (*al-musyarâkah*), bagi hasil (*al-mudhârâbah*), gadai (*rahn*), hutang-piutang (*al-qârdh*), pemindahan hutang (*hiwalah*), penanggungan hutang (*kafalah*), dan pemberian kuasa (perwakilan, *wakalah*).<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk akad jual-beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih mu'amalah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual-beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam BMT, yaitu *bai' al-murâbahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istiṣna*.<sup>6</sup> Dan secara khusus, produk yang dihasilkan dari sistem jual-beli dan margin keuntungan adalah *bai' al-murâbahah* dan *al-bai' bi saman ajil*.<sup>7</sup>

Keabsahan operasionalisasi produk *bai' al-murâbahah* sendiri dalam BMT masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama (kontemporer). Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena merupakan jual-beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya sebagai *bai' al-inah* yang

<sup>4</sup> Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi ke enam*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 94

<sup>5</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 356

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio. 2001, *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, cet. III, h. 29-34.

<sup>7</sup> Warkum Sumitro. 2006. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. I, h. 81 dan 112.

haram hukumnya, jual-beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (*bai' al-ma'dum*), atau dianggap sebagai dua jual-beli dalam satu jual-beli (*bai'atani fibai'ah*), dan bahkan dianggap sebagai *hilah* untuk mengambil riba. Abdullah Saeed juga mengkritik produk *bai' al-murâbahah* ini. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara *mark-up* dengan bunga (*financing*). Jika hukum Islam membolehkan *bai' al-murâbahah*, mengapa bunga bank konvensional dilarang.<sup>8</sup>

Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah berperan sebagai *shahibul mal* dan nasabah peminjam dana adalah sebagai *mudharib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan *mudhârâbah* sebagai modal usaha atau proyek halal tertentu yang *feasible*. BMT dituntut untuk berlaku hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. Hal ini menjadi penting karena ketika BMT melakukan kesalahan penyaluran dana akan berakibat kerugian *finansial*. BMT belum berani mengambil sikap bahwa ujung tombaknya adalah pembiayaan *mudhârâbah*.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh keadaan *eksternal* dan *internal* BMT. Nasabah pembiayaan saat ini masih banyak yang kurang amanah karena penggunaan dana tidak sesuai dengan kontrak. Selain itu, nasabah sering menyembunyikan keuntungan ketika akan membayar bagi hasil. Hal ini menimbulkan *asymmetric information* antara BMT dan *mudhârib*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Abdullah Saeed, 1996. *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation* (Leiden : E. J. Brill), h. 93.

<sup>9</sup>Saifuddin A Rasyid, 2011. *Konsep Dasar BMT*. [Http://www.Republika.Co.Org](http://www.Republika.Co.Org).

<sup>10</sup>Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta. UII.Pressnoer Sutris Ekonomi Rakyat Usaha Mikro Dan UKM. STEKPI. Hal 56

Resiko tinggi (*high risk*) dari calon pengelola (*mudhârib*) karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia inilah diantara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan *Murâbahah* dibandingkan *Mudhârabah*.

Menurut Cecep Maskanul Hakim menyatakan bahwa penerapan *murâbahah* adalah tipe konsisten terhadap *fiqih muamalah*. Dalam tipe ini Bank ataupun BMT membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama BMT kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Namun pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.<sup>11</sup>

Masih dikatakan Cecep Maskanul Hakim bahwa akad *murâbahah* yang paling banyak dipraktekkan oleh Bank syariah dalam hal ini BMT. BMT melakukan perjajian *murâbahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi BMT untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

---

<sup>11</sup>Cecep Maskanul Hakim, *Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah*, Paper Lokakarya Produk *Murabahah* di Balaikota Bogor, 26 Agustus 2004.

ketiga, sementara akad jual beli *murâbahah* telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT.<sup>12</sup>

Menurut informasi yang disampaikan oleh Ihat selaku *Custom Service* (CS) BMT Al-Ishlah Bobos menyatakan bahwa pembiayaan *murâbahah* dilakukan menggunakan akad *wakalah* dan nasabah akan memberikan nota pembelian ke BMT. Hal ini karena barang yang dipesankan tidak ada dan keterbatasan tenaga atau karyawan untuk membelanjakannya. Kaitan dengan hal ini yaitu nasabah yang mempunyai usaha dengan kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggunakan akad *murâbahah*, namun dalam pengembaliannya mengalami permasalahan yaitu menunggak.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dilihat bahwa BMT Al-Ishlah Bobos sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai tugas mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkannya kepada nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan melakukan pembiayaan secara syari'ah, salah satu pembiayaan yang dilakukan adalah akad *Murâbahah*. Namun demikian, nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengalami permasalahan dengan tidak lancarnya angsuran kredit kepada BMT Al-Ishlah yang *notabene* akad yang digunakan adalah *murâbahah*. Hal ini dapat juga berpengaruh kepada omset dan keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengalami penurunan. Penurunan omset dan keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini dapat terjadi karena lemahnya akad *wakalah* yang digunakan oleh BMT, artinya pengajuan awal ke BMT untuk pembiayaan modal kerja tetapi

<sup>12</sup>Cecep Maskanul Hakim, *Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah*, Paper Lokakarya Produk Murabahah di Balaikota Bogor, 26 Agustus 2004.

<sup>13</sup>Observasi lapangan penelitian pada tanggal 25 Maret 2016

nasabah membelikannya untuk konsumtif yang pada akhirnya tidak dapat dijadikan untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap omset penjualan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap omset penjualan dan keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang terjadi dalam latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Murâbahah* berpengaruh terhadap omset penjualan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ?
2. Apakah pembiayaan *Murâbahah* berpengaruh terhadap keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ?
3. Apakah omset penjualan berpengaruh terhadap keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap omset penjualan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menemukan pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap keuntungannasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menemukan pengaruh omset penjualan terhadap keuntungan nasabah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah Bobos* Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan.

#### b. Bagi Akademik

Menambah literatur dalam mengkaji masalah pembiayaan *Murâbahah* dalam kaitannya meningkatkan omset penjualan dan keuntungan nasabah



Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta digunakan sebagai masukan dan *referensi* bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Pengelola BMT

Menjadikan pertimbangan BMT dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan.

d. Bagi Nasabah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan omset penjualan dan keuntungan melalui akad *Murâbahah*.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama pendahuluan, pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka, pada bagian ini meliputi pengertian BMT, pengertian *Murâbahah*, pengertian omset penjualan, pengertian keuntungan nasabah UMK, Pengertian UMK, kerangka pemikiran dan uji hipotesis.

Bab ketiga metodologi penelitian, pada bab ini meliputi : jenis metode penelitian, waktu dan tempa penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variabel penelitian.

Bab keempat pembahasan hasil penelitian, pada bab ini meliputi : gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.